

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Pandiangan (2008:5) menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan.

Bentuk maupun struktur pajak selalu berkembang baik dalam fungsi dan penerapannya. Hal ini terjadi karena dalam penerapannya pajak melihat gejala sosial yang berkembang menurut keadaan dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi karena bila tidak, pajak yang berlaku tidak akan berperan sebagaimana mestinya. Selain itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat selaku pembayar pajak.

Saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dan hanya mengawasi dalam penentuan besarnya

pajak terutang wajib pajak, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang

Perpajakan dalam suatu perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, serta industri dan pengeksport yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, akan dikenakan PPh Pasal 22.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu yang mempunyai kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibadan lainnya, serta wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang tata cara dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22.

PT KAI adalah salah satu lembaga pemerintah yaitu BUMN yang independen sebagai perusahaan milik negara dan seluruh atau sebagian dananya berasal dari negara. PT KAI melakukan pembelian barang yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukannya tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja praktek dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 khususnya terhadap pembelian barang dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada PT. KAI (Persero) Divre II Sumbar”**

1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pajak penghasilan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis hanya membahas PPh pasal 22. Masalah yang dibahas yaitu:

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada PT.Kereta Api Indonesia (persero) Divre II Sumbar?
2. Bagaimana prosedur penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang pada PT Kereta Api Indonesia (persero) Divre II Sumbar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Tujuan Umum

- a. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti kegiatan magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- c. Untuk menulis laporan tugas akhir sebagai persyaratan ujian komprehensif.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami bagaimana proses perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22 pada Kantor Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar.
- b. Untuk memahami bagaimana proses penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada Kantor Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja. Serta menjadi masukan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang yang diteliti, dan mengkombinasikan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi-informasi yang diperoleh dari tempat melakukan kegiatan magang.

2. Bagi Universitas

Manfaat bagi universitas yaitu menghasilkan lulusan yang sudah siap untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.

3. Bagi Perusahaan

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan menjalin kerja sama baik antara dunia kerja dengan dunia pendidikan.

1.5 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar yang beralamat di Jl. Stasiun no. 1 Padang, Sumatera Barat, Indonesia selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 26 Februari 2016. Magang dilakukan 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin-Jum'at. Jadwal magang disesuaikan dengan jadwal jam kerja PT KAI Padang, magang dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00. setiap hari Jum'at pagi semua pegawai termasuk mahasiswa magang mengikuti kegiatan olahraga (senam pagi) yang dimulai pukul 07.30-08.30

Pada saat kegiatan magang penulis ditempatkan pada bagian akuntansi, keuangan dan anggaran. Adapun kegiatan magang yang dilakukan penulis selama masa magang sebagai berikut:

1. Merekap emolumen dan G.43
2. *Entry* PPN masukan ke aplikasi e-faktur
3. Membuat tabel rincian daftar nominatif sarana dan prasarana
4. *Balance entry operator*
5. Merekap berita acara pembelian BBM PUSIDA dan DIPOLOK PD
6. *Entry* PPh 4 ayat (2) kedalam aplikasi e-SPT
7. Mencetak bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap
8. Mengecek pendapatan Divre II
9. Membuat kas tunai pendapatan
10. Merekap Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. Maka tugas akhir ini menggunakan metode yang terdiri dari:

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan, maka dilakukanlah pengumpulan data dengan menggunakan metode:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan bahan dari buku-buku, koran, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini, serta sumber informasi lainnya untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nantinya.

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan.

1.6.2 Metode Analisa Data

Metode analisa data yaitu, mengadakan analisa dengan cara mengumpulkan teori-teori yang telah penulis pelajari selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai perhitungan, pemotongan PPh pasal 22 untuk mencari dimana letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat, waktu, dan kegiatan magang, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Menjelaskan tentang perpajakan secara umum, serta teori-teori yang mendukung perhitungan, pemotongan, penyetoran pajak, dan teori-teori yang berhubungan dengan PPh pasal 22.

BAB III Gambaran Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar

Berisikan tentang sejarah berdirinya PT Kereta Api Indonesia (persero), visi dan misi PT Kereta Api Indonesia (persero), budaya perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero), logo perusahaan, struktur organisasi, tugas, dan tanggungjawab PT Kereta Api Indonesia (persero) Divre II Sumbar.

BAB IV Pembahasan

Memberikan penjelasan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB V Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

